



P U T U S A N

Nomor 342/Pdt.G/2017/PA.Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 8 Mei 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 342/Pdt.G/2017/PA.Crp tanggal 8 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Rabu di Kelurahan Dusun Kepahiang pada tanggal 15 Juli 2009 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 247/35/VII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kelurahan Dusun Kepahiang tertanggal 15 Juli 2009;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 342Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **Anak**, perempuan, lahir pada tanggal 1 September 2010, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik bahkan selama menikah Tergugat tidak pernah menjadi imam Penggugat dalam sholat atau membimbing Penggugat dalam masalah agama;
- Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat dan keluarga Penggugat kepada tetangga dan juga kepada keluarga Tergugat;
- Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat bahkan Tergugat sering melawan kepada orang tua Penggugat;
- Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bahkan Tergugat juga menuduh Penggugat pernah berhubungan suami isteri dengan laki-laki lain;
- Tergugat tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat, karena Tergugat selalu mengikuti keinginan Tergugat sendiri;
- Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat bahkan Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan pisau jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Desember 2016, berawal ketika Penggugat pergi melayat orang meninggal dunia sekalian menjemput anak sekolah, namun ketika Penggugat sedang berada di rumah sekolah anak, Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon dan langsung marah-marah serta menayakan Penggugat sedang berada dimana bahkan Tergugat juga menuduh Penggugat sedang selingkuh serta berhubungan suami isteri dengan laki-laki lain, kemudian Penggugat menjawab bahwa Penggugat tadi melayat orang meninggal dunia sekalian menjemput anak, tidak lama kemudian Penggugat pulang ke rumah ketika sampai di rumah Tergugat kembali marah-marah bahkan Tergugat juga mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan pisau, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 342Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Dusun Kepahiang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Kelopak;

6. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan,

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah berupaya memberikan masukan dan nasihat agar Penggugat mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni **Dra. Hj. Yurni** dengan penetapan Nomor 342/Pdt.G/2017/PA.Crp tertanggal 18 Mei 2017 namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 7 Juni 2017 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 342Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar gugatan Penggugat dari point 1 sampai 3, tetapi pada poin 4 yang benar itu selama 6 tahun yang harmonis ;
- Bahwa masalah Tergugat tidak pernah menjadi imam shalat, Tergugat akui, tidak benar Tergugat menjelekkan Penggugat dan keluarga Penggugat, tidak benar Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat, benar Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun hanya satu kali, benar Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat, dan tidak benar Tergugat memukul Penggugat dan menyekiti jasmani Penggugat, memang pernah Tergugat mengancam pakai pisau satu kali dan kejadian tersebut terjadi di kebun;
- Bahwa pada poin 5 benar,,dan setelah pertengkaran tersebut antara Tergugat dengan Penggugat berpisah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa benar keluarga Tergugat dan perangkat desa pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya selain yang dibenarkan oleh Tergugat, Penggugat tetap pada gugatannya, Tergugat bukan sekali menuduh Penggugat selingkuh, tetapi sering, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat juga sudah 2 kali mengancam Penggugat dengan pisau ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepaiang Kabupaten Kepahiang Nomor 247/35/VII/2009 tanggal 15 Juli 2009, telah di-*nazegelen*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 342Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut tidak dibantah dan telah dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

Saksi-saksi :

1. **Saksi ke-1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Bobby Haryanto sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dengan Tergugat waktu menikah perawan dan jajaka;
- Bahwa penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua penggugat sampai berpisah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat orangnya tertutup, tidak mau bercerita;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan, Penggugat tinggal dengan orangtuanya, sedangkan Tergugat mengontrak rumah di Desa Kelobak;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 342Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali;
- 2. **Saksi ke-2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi dengan dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sewaktu mereka menikah status Penggugat dengan Tergugat adalah perawan dan jejaka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikeruniai 1 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita Penggugat setelah Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa suami saksi (ayah Penggugat) pernah melihat Penggugat dan Tergugat dan suami saksi menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat di depan persidangan tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi dan mencukupkan atas jawaban yang disampaikan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan keduanya tidak mengajukan suatu tanggapan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 342Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Curup untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator **Dra. Hj. Yurni** tertanggal 7 Juni 2017 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2009, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah lima tahun pernikahan mulai

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 342Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik bahkan selama menikah Tergugat tidak pernah menjadi imam Penggugat dalam sholat atau membimbing Penggugat dalam masalah agama, Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat dan keluarga Penggugat kepada tetangga dan juga kepada keluarga Tergugat, Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat bahkan Tergugat sering melawan kepada orangtua Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bahkan Tergugat juga menuduh Penggugat pernah berhubungan suami isteri dengan laki-laki lain, Tergugat tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat, karena Tergugat selalu mengikuti keinginan Tergugat sendiri, Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat bahkan Tergugat juga pernah mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan pisau jika dalam keadaan marah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula sedangkan Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti tertulis (P) serta keterangan para saksi di muka persidangan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi ke-1** dan **Saksi ke-2**, di bawah sumpahnya dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 342Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya saling bersesuaian bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berdua sudah pisah kurang lebih enam bulan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis serta keterangan para saksi di muka persidangan telah terungkap fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2009 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berdua berpisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa di muka persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan atas keinginan Penggugat yang ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون**

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 342Pdt.G/2017/PA.Crp



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya, jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak mudlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemudlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam ajaran Islam membuat mudlarat sedapat mungkin harus dihindari sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

“Tidak boleh membuat madllarat dan tidak boleh memudllaratkan”;

Menimbang, bahwa selain hadits tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih sebagai berikut:

1. Kitab *al-Fiqhiyyatu al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اول للضرورة منع النزاع و حتى لا تصيح
الحياة الزوجية جحيما وبلاء

“Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqhiyyatu Al-Islamiyyatu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

“Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 342Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu isteri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam, terhadap petitum angka 2 Majelis Hakim mengkonstituer menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menambah dalam amar putusan walaupun tidak diminta oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 342Pdt.G/2017/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.**, dan **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Marhabani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Djurna'aini, S.H.

Muammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti

Marhabani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	270.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp.	361.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 342Pdt.G/2017/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 342Pdt.G/2017/PA.Crp